



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa asas umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah untuk mewujudkan pelayanan masyarakat sehingga tercapainya tujuan bernegara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
8. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
9. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
10. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Tahun Anggaran 2025 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.533.649.519.701,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp6.804.650.170,00 (enam miliar delapan ratus empat juta enam ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.540.454.169.871,00 (dua triliun lima ratus empat puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. semula	: Rp2.431.336.786.041,00
2. bertambah	: <u>Rp 23.896.625.452,00</u>
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	: Rp2.455.233.411.493,00

b. Belanja Daerah:

1. semula	: Rp2.531.649.519.701,00
2. bertambah	: <u>Rp 6.804.650.170,00</u>
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	: Rp2.538.454.169.871,00
defisit setelah perubahan	: Rp 83.220.758.378,00

c. Pembiayaan Daerah:

1. penerimaan Pembiayaan:

a) semula	: Rp	102.312.733.660,00
b) (berkurang)	: <u>Rp</u>	<u>17.091.975.282,00</u>
jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	: Rp	85.220.758.378,00

2. pengeluaran Pembiayaan:

a) semula	: Rp	2.000.000.000,00
b) bertambah	: <u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	: Rp	2.000.000.000,00
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	: Rp	83.220.758.378,00
sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	: Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah:

1. semula	: Rp	505.348.636.041,00
2. bertambah	: <u>Rp</u>	<u>49.646.036.663,00</u>
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	: Rp	554.994.672.704,00

b. pendapatan transfer:

1. semula	: Rp	1.925.988.150.000,00
2. (berkurang)	: <u>Rp</u>	<u>25.749.411.211,00</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	: Rp	1.900.238.738.789,00

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:

1. semula	: Rp	0,00
2. bertambah	: <u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	: Rp	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah:

1. semula	: Rp	170.432.135.537,00
2. (berkurang)	: <u>Rp</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	: Rp	168.432.135.537,00

b. retribusi Daerah:

1. semula	: Rp	314.796.958.720,00
2. bertambah	: <u>Rp</u>	<u>49.614.111.779,00</u>
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	: Rp	364.411.070.499,00

- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
- | | | |
|--|-------------|-----------------------|
| 1. semula | : Rp | 16.495.361.735,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp</u> | <u>462.173.528,00</u> |
| jumlah hasil pengelolaan
kekayaan Daerah yang dipisahkan
setelah perubahan | : Rp | 16.957.535.263,00 |
- d. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah:
- | | | |
|---|-------------|-------------------------|
| 1. semula | : Rp | 3.624.180.049,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp</u> | <u>1.569.751.356,00</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah
yang sah setelah perubahan | : Rp | 5.193.931.405,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat;
- | | | |
|---|-------------|--------------------------|
| 1. semula | : Rp | 1.824.458.646.000,00 |
| 2. (berkurang) | : <u>Rp</u> | <u>25.749.411.211,00</u> |
| jumlah transfer pemerintah pusat
setelah perubahan | : Rp | 1.798.709.234.789,00 |
- b. transfer antar Daerah:
- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| 1. semula | : Rp | 101.529.504.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah transfer antar Daerah
setelah perubahan | : Rp | 101.529.504.000,00 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- Pendapatan hibah:
- | | | |
|--|-------------|-------------|
| a. semula | : Rp | 0,00 |
| b. bertambah | : <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah pendapatan hibah
setelah perubahan | : Rp | 0,00 |

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi:
- | | | |
|---|-------------|--------------------------|
| 1. semula | : Rp | 1.682.288.071.395,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp</u> | <u>61.147.125.484,00</u> |
| jumlah Belanja Operasi
setelah perubahan | : Rp | 1.743.435.196.879,00 |
- b. Belanja Modal:
- | | | |
|---|-------------|--------------------------|
| 1. semula | : Rp | 274.200.653.116,00 |
| 2. (berkurang) | : <u>Rp</u> | <u>46.185.144.154,00</u> |
| jumlah Belanja Modal
setelah perubahan | : Rp | 228.015.508.962,00 |
- c. Belanja Tidak Terduga:
- | | | |
|---|-------------|-------------------------|
| 1. semula | : Rp | 9.043.988.291,00 |
| 2. (berkurang) | : <u>Rp</u> | <u>5.430.284.582,00</u> |
| jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan | : Rp | 3.613.703.709,00 |

d. Belanja Transfer:	
1. semula	: Rp 566.116.806.899,00
2. (berkurang)	: <u>Rp 2.727.046.578,00</u>
jumlah Belanja Transfer	
setelah perubahan	: Rp 563.389.760.321,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:	
1. semula	: Rp1.006.543.222.346,00
2. bertambah	: <u>Rp 56.466.784.899,00</u>
jumlah belanja pegawai	
setelah perubahan	: Rp1.063.010.007.245,00

b. belanja barang dan jasa:	
1. semula	: Rp 596.060.357.973,00
2. (berkurang)	: <u>Rp 511.062.265,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa	
setelah perubahan	: Rp 595.549.295.708,00

c. belanja bunga:	
1. semula	: Rp 0,00
2. bertambah	: <u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bunga	
setelah perubahan	: Rp 0,00

d. belanja hibah:	
1. semula	: Rp 72.783.291.076,00
2. bertambah	: <u>Rp 5.014.062.850,00</u>
jumlah belanja hibah	
setelah perubahan	: Rp 77.797.353.926,00

e. belanja bantuan sosial:	
1. semula	: Rp 6.901.200.000,00
2. bertambah	: <u>Rp 177.340.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial	
setelah perubahan	: Rp 7.078.540.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal tanah:	
1. semula	: Rp 0,00
2. bertambah	: <u>Rp 0,00</u>
jumlah Belanja Modal tanah	
setelah perubahan	: Rp 0,00

b. Belanja Modal peralatan dan mesin:	
1. semula	: Rp 64.797.873.452,00
2. bertambah	: <u>Rp 11.952.410.845,00</u>
jumlah Belanja Modal peralatan dan mesin	
setelah perubahan	: Rp 76.750.284.297,00

- c. Belanja Modal bangunan dan gedung:
- | | | |
|--|------|--------------------------|
| 1. semula | : Rp | 79.600.919.315,00 |
| 2. (berkurang) | : Rp | <u>14.131.084.010,00</u> |
| jumlah Belanja Modal bangunan dan gedung setelah perubahan | : Rp | 65.469.835.305,00 |
- d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi:
- | | | |
|---|------|-------------------------|
| 1. semula | : Rp | 128.455.583.499,00 |
| 2. (berkurang) | : Rp | <u>4.108.344.908,00</u> |
| jumlah Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | : Rp | 4.347.238.591,00 |
- e. Belanja Modal aset tetap lainnya:
- | | | |
|---|------|----------------------|
| 1. semula | : Rp | 1.198.713.450,00 |
| 2. (berkurang) | : Rp | <u>98.093.600,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan | : Rp | 1.100.619.850,00 |
- f. Belanja Modal aset lainnya:
- | | | |
|---|------|-----------------------|
| 1. semula | : Rp | 147.563.400,00 |
| 2. bertambah | : Rp | <u>199.967.519,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan | : Rp | 347.530.919,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c:
- | | | |
|--|------|-------------------------|
| a. semula | : Rp | 9.043.988.291,00 |
| b. (berkurang) | : Rp | <u>4.982.307.582,00</u> |
| jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | : Rp | 4.061.680.709,00 |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil:
- | | | |
|---|------|-------------------------|
| 1. semula | : Rp | 12.541.776.737,00 |
| 2. bertambah | : Rp | <u>3.000.000.000,00</u> |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | : Rp | 15.541.776.737,00 |
- b. belanja bantuan keuangan:
- | | | |
|---|------|-------------------------|
| 1. semula | : Rp | 553.575.030.162,00 |
| 2. (berkurang) | : Rp | <u>5.997.958.578,00</u> |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | : Rp | 547.577.071.584,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan:
- | | | |
|---|------|--------------------------|
| 1. semula | : Rp | 102.312.733.660,00 |
| 2. (berkurang) | : Rp | <u>17.091.975.282,00</u> |
| jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubaha | : Rp | 85.220.758.378,00 |

b. pengeluaran Pembiayaan:		
1. semula	: Rp	2.000.000.000,00
2. bertambah	: <u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran Pembiayaan		
setelah perubahan	: Rp	2.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
- | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. semula | : Rp | 102.312.733.660,00 |
| 2. (berkurang) | : <u>Rp</u> | <u>17.091.975.282,00</u> |
| jumlah penerimaan Pembiayaan | | |
| setelah perubahan | : Rp | 85.220.758.378,00 |
- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah:
- | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 1. semula | : Rp | 0,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah penerimaan kembali | | |
| pemberian pinjaman Daerah | | |
| setelah perubahan | : Rp | 0,00 |
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah:
- | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|
| 1. semula | : Rp | 2.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah penyertaan modal Daerah | | |
| setelah perubahan | : Rp | 2.000.000.000,00 |
- b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| 1. semula | : Rp | 0,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah pembayaran cicilan | | |
| pokok utang yang jatuh tempo | | |
| setelah perubahan | : Rp | 0,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran Tahun 2025.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : rekapitulasi perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;

- e. Lampiran V : rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : rekapitulasi perubahan Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- j. Lampiran X : laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- k. Lampiran XI : daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV : daftar sub kegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV : daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : daftar pinjaman Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 11 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 5 SERI A NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 5-106



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah terjadi perkembangan dan perubahan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran antara lain terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan selama tahun anggaran berjalan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran dengan melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan APBD merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 5/2025